



Pendidikan sebagai Sarana Amal Jariah: Analisis Hadits tentang Amal Pasca Kematian dalam Perspektif Pendidikan Islam

Mohammad Fattah¹, Baiq Hadi Nurmala Yuni²

Pascasarjana Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia, Indonesia

E-mail : fattah1973.mff@gmail.com¹, baiqyuning8@gmail.com²

Received: 11-05-2026

Revised: 20-05-2026

Accepted: 06-06-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Education as a Means of Jariah Charity: An Analysis of the Hadith on Post-Death Charity from the Perspective of Islamic Education

Abstract. Education is a conscious and systematic effort to create an environment and learning process that allows students to play an active role in developing their potential. This study uses a library research approach and is a qualitative research type. Primary data were obtained from the main books of hadith and hadith commentary, while secondary data came from books and supporting literature, such as language dictionaries and various scientific works discussing the types of ongoing charity. The data analysis technique used is content analysis, which is an effort to examine and thoroughly examine written or printed information objectively and systematically to uncover the messages contained therein. Belief in life after death is one of the fundamental teachings of Islam. Ongoing charity encompasses all forms of good deeds that provide broad benefits to others, both material and non-material. Forms of material charity include the construction of hospitals, schools, mosques, and other public facilities. Education is an important means of realizing ongoing charity as explained in the hadith regarding charity after death. Through education, the knowledge taught and practiced continues to provide ongoing benefits and rewards, both through the learning process and written works. This confirms that education in Islam is not only oriented towards worldly knowledge, but also becomes a medium for the formation of good deeds that have a spiritual dimension and have long-term value.

Keywords: Islamic Education, Continuous Charity, Post-Death Charity

Abstrak. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari kitab-kitab pokok hadis beserta kitab syarah hadis, sedangkan data sekunder bersumber dari buku dan literatur pendukung, seperti kamus bahasa serta berbagai karya ilmiah yang membahas jenis-jenis amal jariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu upaya menelaah dan mengkaji secara mendalam informasi tertulis atau tercetak secara objektif dan sistematis guna mengungkap pesan yang terkandung di dalamnya. Keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam. Sedekah jariah mencakup seluruh bentuk amal kebajikan yang memberikan manfaat luas bagi orang lain, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Bentuk sedekah material antara lain pembangunan rumah sakit, sekolah, masjid, dan sarana publik lainnya. Pendidikan merupakan sarana penting dalam mewujudkan amal jariah sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang amal setelah kematian. Melalui pendidikan, ilmu yang diajarkan dan diamalkan terus memberikan manfaat dan pahala yang berkelanjutan, baik melalui proses pembelajaran maupun karya tulis. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pengetahuan duniawi, tetapi juga menjadi media pembentukan amal saleh yang berdimensi ukhrawi dan bernilai jangka panjang.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Amal Jariah, Amal Pasca Kematian

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian yang matang, kecerdasan, akhlak yang luhur, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam menentukan serta membentuk pola hidup yang baik dan selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia (Makkawaru, 2019).

Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak semata-mata berperan sebagai sarana pembentukan akhlak, tetapi juga sebagai wahana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh. Pendidikan yang bermutu dituntut mampu

melahirkan individu yang berpikir kritis, kreatif, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman (Rohmaniyyah & Susanti, 2024).

Kebahagiaan hidup dapat dicapai apabila seseorang mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan tersebut dapat dipahami melalui konsep pendidikan kehidupan, yakni dengan tidak menempatkan kehidupan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan memandangnya sebagai sarana untuk menempuh dan mempersiapkan kehidupan yang bersifat kekal, yaitu kehidupan di akhirat (Wahyu Ningsih, 2020). Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ مِّنْ نَّوَالِحٍ جَارِيَةٍ
وَعَلْمٍ يَنْفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *amal* memiliki tiga makna, yaitu: (1) perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif; (2) perbuatan baik yang bernilai pahala menurut ajaran Islam; dan (3) aktivitas yang dilakukan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat atau sesama manusia. Sementara itu, ungkapan *amal jariyah* merujuk pada perbuatan kebajikan yang ditujukan bagi kepentingan umum, dilaksanakan secara berkelanjutan, serta dilakukan dengan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan, khususnya dalam konteks sosial (Departemen Pendidikan, 2008). Secara etimologis dalam bahasa Arab, kata *amal* merupakan bentuk *mashdar* (عَمَلًا) yang berasal dari kata kerja لا عَمَلٌ، yang bermakna melakukan atau mengerjakan sesuatu (*ṣana‘a*). Ibnu Faris dalam *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah* menjelaskan bahwa kata-kata yang berakar dari huruf ع-م-ل memiliki satu makna dasar yang sama, yaitu segala bentuk aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia (Zakariya, 1979). Sementara itu, al-Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *amal* mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup secara sadar dan disengaja (Al-Isfahani, 1992). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *amal* merujuk pada setiap perbuatan baik yang bernilai positif maupun negatif yang dilakukan dengan kesengajaan oleh makhluk hidup (N. et al., 2023).

Pendidikan Islam dipahami sebagai suatu proses pengalihan dan penanaman ilmu pengetahuan serta nilai-nilai ke dalam diri peserta didik melalui upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi fitrahnya, dengan tujuan mewujudkan keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam seluruh dimensi kehidupan (Umar, 2010). Pendidikan Islam merupakan aktivitas yang diselenggarakan secara terencana dan sistematis dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Pendidikan ini bertujuan mewujudkan keseimbangan perkembangan kepribadian manusia secara menyeluruh

melalui pembinaan aspek spiritual, akal, intelektual, emosional, serta kemampuan inderawi yang dimilikinya (Jannah, 2013).

Islam menempatkan ilmu dan para pemilikinya pada kedudukan yang sangat mulia. Kompetensi keilmuan yang dimiliki seseorang menjadikannya lebih bernilai dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan kekayaan materi atau kemuliaan garis keturunan yang diwariskan. Ilmu adalah unsur terpenting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tiada satu pun peran dan fungsi yang dapat dilakukan oleh seseorang tanpa bekal ilmu (Maulida, 2017).

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ مِّنْ نَّوَالِحٍ جَارِيَةٍ
وَعَلْمٍ يَنْفَعُ بَهْ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

1. Sedekah jariyah

Secara etimologis, sedekah jariyah bermakna sedekah yang terus mengalir, yakni amal yang pahalanya tetap berkelanjutan meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab *ṣadaqah* (صدقة) yang berakar dari huruf ص-د-ق, yang bermakna “benar” sebagai lawan dari “dusta”, sementara kata *ṣidq* (صدق) menunjukkan makna kebenaran (Yunus, 1990). Seseorang yang gemar bersedekah menunjukkan kebenaran pengakuan imannya. Dalam terminologi syariat, *shadaqah* pada makna dasarnya dipahami sebagai *taḥqīq shay’in bi shay’in* (menetapkan sesuatu pada sesuatu), yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada pihak lain, khususnya kepada kaum fakir, tanpa dibatasi oleh jenis, jumlah, maupun waktu tertentu. Pemberian tersebut bersifat kebajikan dan dilandasi niat untuk memperoleh ridha Allah. Sedekah dilakukan semata-mata karena Allah Swt. dengan mengharapkan pahala dari-Nya (Abdullah, 1996). Sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian yang bersifat materi, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk jasa atau tenaga yang memberikan manfaat bagi orang lain. Istilah *jariyah* berasal dari kata *جاري - يجري* yang bermakna mengalir (Al-Munawwir, 2011), yaitu pahala sedekah yang terus berkelanjutan meskipun pelakunya telah wafat. Kata *jariyah* berakar dari kata *jarā*, yang menurut Ibnu Faris berarti mengalirnya sesuatu. Penggunaan istilah ini dapat ditemukan dalam ungkapan *jarā al-amr*, yang bermakna suatu pekerjaan berjalan. Kapal dan matahari juga disebut sebagai *al-jāriyah* karena keduanya seolah-olah bergerak atau berlari di lautan dan angkasa (Zakariya, 1979). Dalam konteks ini, terkandung makna keberlanjutan dan kemapanan yang menunjukkan sifat kekal dan tidak berubah (Hamdan & Sahad, 2022).

Salah satu contoh sedekah jariyah adalah wakaf, yaitu pemberian suatu benda yang dimanfaatkan karena Allah, bersifat tetap, tidak habis, dan tidak berkurang

meskipun digunakan berulang kali. Contohnya berupa tanah atau bahan bangunan yang diperuntukkan bagi masjid dan pesantren. Benda-benda tersebut tetap memberikan manfaat selama masih dapat digunakan dan belum mengalami kerusakan. Dengan demikian, meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, pahala dari sedekah jariyah tersebut tetap mengalir selama manfaatnya masih dirasakan oleh masyarakat (Khon, 2012). Oleh karena itu, sedekah jariyah dapat dipahami sebagai pemberian sukarela, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, yang tidak dibatasi oleh jumlah dan waktu, serta pahalanya terus mengalir kepada pelakunya meskipun telah wafat karena manfaatnya yang berkelanjutan bagi orang lain.

2. Ilmu yang Bermanfaat

Ilmu yang bermanfaat dapat dimaknai sebagai pengetahuan yang tidak hanya dimiliki, tetapi juga diamankan serta disebarluaskan kepada orang lain. Frasa “*ilmu yang bermanfaat*” (*‘ilmun yuntafa’u bih*) menurut para ulama merujuk pada ilmu yang diajarkan serta ilmu yang diwariskan dalam bentuk karya tulis yang dipublikasikan, seperti buku, artikel, dan sejenisnya. Al-Bujairami menjelaskan bahwa ungkapan *عِلْمٌ بَيْنَ يَدَيْكَ* mencakup ilmu yang disampaikan melalui proses pembelajaran, disusun dalam bentuk buku, maupun dituangkan dalam berbagai bentuk tulisan (Al-Bujairami, 1998). Secara hakiki, ilmu yang membawa kemanfaatan di dunia dan akhirat adalah ilmu syar’i atau ilmu agama. Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa ilmu yang diakui oleh syariat ialah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal dan tidak membiarkannya mengikuti hawa nafsu dalam kondisi apa pun. Ilmu tersebut justru mengikat pemiliknya agar senantiasa patuh terhadap ketentuan Allah, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka (Khon, 2012). Dengan demikian, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan pengaruh positif dan membentuk perilaku pemiliknya.

Al-San’ani menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori ilmu yang memberikan manfaat adalah pengetahuan yang disusun atau dituliskan dalam bentuk karya ilmiah, kemudian disebarluaskan kepada orang lain, sehingga setelah penulisnya wafat ilmu tersebut tetap diriwayatkan dan dimanfaatkan. Sejalan dengan itu, al-Subki menegaskan bahwa dibandingkan dengan aktivitas *ta’lim* (pengajaran), kegiatan *tasnif* (penulisan dan pembukuan karya) memiliki pengaruh yang lebih kuat karena manfaatnya bersifat lebih langgeng dan dapat berlangsung lintas generasi (AlBujairami, 1998). Pandangan kedua ulama ini menekankan pentingnya proses penyebaran dan pendistribusian ilmu sebagai indikator utama dari ilmu yang bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa frasa *‘ilmun yuntafa’u bih* merujuk pada ilmu pengetahuan—terutama ilmu agama atau ilmu syar’i—yang dimiliki seseorang, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pribadi pemiliknya, serta diajarkan dan diwariskan kepada orang lain sehingga melahirkan manfaat dan kebaikan melalui proses transfer keilmuan. Jenis ilmu yang paling utama sebagaimana dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu agama,

sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam penjelasannya terhadap makna ayat dalam QS. Thaha (20) :114

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَّبِّ
زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

Artinya : “ Dan janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) AlQur’an sebelum selesai pewahyuanannya kepadamu dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”

Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa ayat tersebut secara jelas menunjukkan keutamaan ilmu, karena Allah Swt. tidak memerintahkan Nabi saw. untuk memohon penambahan sesuatu selain ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ilmu syar’i, yaitu pengetahuan yang menjadikan seorang mukallaf memahami kewajiban-kewajibannya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, serta mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya, mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan dalam beribadah kepada-Nya, dan mensucikan-Nya dari segala bentuk kekurangan (Al-Asqalani, 1379). Penjelasan Ibnu Hajar ini mengisyaratkan bahwa ilmu yang dimohonkan Nabi kepada Allah untuk ditambah adalah ilmu agama, sehingga ilmu inilah yang wajib dipelajari sebagai bekal dalam menjalankan ibadah dan muamalah secara benar.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat dalam hadis yang dikaji adalah ilmu syar’i atau ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan akidah atau tauhid, ibadah, dan muamalah. Hal ini karena setiap ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, juga menjadi kewajiban untuk diajarkan dan disampaikan kepada muslim lain yang memiliki kapasitas. Namun demikian, hal ini tidak menafikan keberadaan ilmu umum atau non-keagamaan dalam cakupan makna *‘ilmun yuntafa’u bih*, sebab ilmu umum juga dipandang wajib untuk dipelajari dan diamalkan menurut para ulama, meskipun kedudukannya sebagai fardu kifayah, sedangkan ilmu agama berkedudukan sebagai fardu ‘ain bagi setiap muslim untuk dipelajari dan diajarkan (Hamdan & Sahad, 2022).

3. Anak Saleh

Anak saleh dapat dimaknai sebagai anak yang memiliki kebaikan perilaku dan keimanan. Ibnu Hajar al-Makki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *saleh* dalam konteks ini adalah anak yang beriman kepada Allah Swt. (Abadi, 1415). Salah satu ciri utama kesalehan seorang anak ialah kesediaannya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Doa tersebut merupakan ungkapan ketulusan hati anak yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Manawi menerangkan bahwa penyebutan secara khusus frasa “*anak saleh yang mendoakan orang tuanya*” oleh Nabi saw. bertujuan untuk memotivasi anak agar senantiasa mendoakan orang tuanya, meskipun doa juga dapat dipanjatkan oleh orang lain, serta sebagai dorongan bagi orang tua agar bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang saleh. Sebagian ulama memahami frasa tersebut dengan penekanan pada doa anak saleh bagi orang tuanya yang telah wafat. Pemahaman ini kemudian melahirkan berbagai tradisi di masyarakat yang berfokus

pada pengiriman doa kepada orang tua yang meninggal, seperti tahlilan pada hari ketiga, ketujuh, keempat belas, ketiga puluh, hari keseratus, maupun peringatan tahunan (haul). Namun, pemaknaan yang demikian dinilai kurang tepat karena membatasi makna hadis hanya pada doa anak sebagai satu-satunya amal saleh. Frasa yang seharusnya lebih ditekankan dalam hadis ini adalah “*anak saleh*” (*waladun ṣāliḥun*), bukan semata-mata doa yang dipanjatkannya. Dengan pemaknaan ini, cakupan hadis menjadi lebih luas, yakni mencakup seluruh amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang anak yang saleh, di mana kesalehannya merupakan hasil pendidikan orang tuanya. Pahala dari amal-amal kebajikan tersebut tidak hanya mengalir kepada anak, tetapi juga kepada kedua orang tuanya, meskipun anak tersebut tidak secara langsung mendoakan mereka. Hal ini dianalogikan dengan sedekah jariyah yang pahalanya tetap mengalir selama manfaatnya masih dirasakan oleh masyarakat, meskipun penerima manfaat tidak mendoakan pemberinya. Pandangan ini menjadi dorongan bagi setiap orang tua untuk berupaya secara optimal dalam mendidik anak-anak yang dianugerahkan Allah Swt. agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh, karena kesalehan anak tidak hanya membawa kebaikan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang tuanya (N. et al., 2023).

Ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk investasi amal jangka panjang yang memberikan pahala secara berkelanjutan bagi pemiliknya, bahkan setelah ia meninggal dunia. Pengetahuan yang diajarkan, dibagikan, dan dimanfaatkan oleh orang lain tidak hanya menghasilkan manfaat praktis, tetapi juga bernilai sebagai amal yang terus mengalir. Dalam konteks pendidikan, ilmu dapat dipandang sebagai bentuk modal atau investasi bernilai tinggi, karena melalui proses pendidikan pengetahuan dan keterampilan diciptakan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, pendidikan berperan strategis dalam memperluas manfaat ilmu di tengah masyarakat sekaligus menjadikannya sebagai amal berkelanjutan bagi pemilik dan penyebarinya (Hafi & Ahmad Mohammad Tidjani, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari kitab-kitab pokok hadis beserta kitab syarah hadis, sedangkan data sekunder bersumber dari buku dan literatur pendukung, seperti kamus bahasa serta berbagai karya ilmiah yang membahas jenis-jenis amal jariyah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu upaya menelaah dan mengkaji secara mendalam informasi tertulis atau tercetak secara objektif dan sistematis guna mengungkap pesan yang terkandung di dalamnya. Adapun analisis matan hadis dilakukan dengan metode *tahlili*, yakni menganalisis hadis secara rinci dengan menjelaskan setiap bagian kalimat dan makna kosakata, menguraikan berbagai aspek yang terkandung dalam hadis, serta mengaitkannya dengan nash Al-Qur'an dan hadis-hadis lain dengan merujuk pada *asbāb wurūd al-ḥadīth* (N. et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam. Keyakinan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga tercermin dalam praktik kehidupan umat Islam selama menjalani kehidupan di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya terhenti, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Sedekah jariyah mencakup seluruh bentuk amal kebajikan yang memberikan manfaat luas bagi orang lain, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Bentuk sedekah material antara lain pembangunan rumah sakit, sekolah, masjid, dan sarana publik lainnya. Sementara itu, sedekah nonmaterial dapat berupa sumbangan pemikiran, ide, tenaga, serta waktu yang dicurahkan demi kemaslahatan umat Islam. Ilmu yang bermanfaat merujuk pada pengetahuan yang diajarkan dan diamalkan oleh orang lain sehingga mendorong lahirnya perbuatan baik, meningkatkan kedekatan kepada Allah, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun doa anak saleh menjadi salah satu sebab kebaikan bagi orang tua, karena kesalehan anak dan doa yang senantiasa dipanjatkannya berperan dalam menghapus dosa-dosa orang tua dan menjadi perantara keselamatan bagi mereka di akhirat (Laiya, 2024).

Menuntut ilmu dalam Islam memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual, karena berkontribusi terhadap peningkatan derajat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Melalui ilmu, seseorang mampu memahami ajaran agama secara lebih komprehensif, membedakan antara kebenaran dan kesalahan, serta menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, menuntut ilmu dipandang sebagai kewajiban fundamental dalam Islam, karena berfungsi sebagai pedoman hidup yang menuntun manusia pada jalan yang benar. Selain memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sosial, ilmu juga meningkatkan kedudukan seseorang di hadapan Allah dan di tengah masyarakat. Lebih dari itu, ilmu merupakan warisan para nabi yang harus dijaga, dikembangkan, dan diamalkan oleh umat Islam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan (Rahma Nanda Nur Azizah, 2024). Menuntut ilmu dapat dipahami sebagai bentuk investasi yang tidak hanya menghasilkan manfaat dalam kehidupan dunia, tetapi juga berperan penting dalam meraih kedudukan yang mulia di akhirat. Oleh karena itu, ilmu menjadi salah satu sarana utama untuk mencapai kemuliaan serta keberkahan hidup yang hakiki (Huda et al., 2016).

Dalam ranah pendidikan, amal jariyah dapat dipahami sebagai upaya mentransmisikan dan mendiseminasikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai media yang strategis dalam membangun amal jariyah serta memperoleh kebaikan yang berkesinambungan, baik di dunia maupun di akhirat. Kondisi inilah yang menjadi landasan utama bagi seseorang untuk mengabdikan dirinya secara konsisten dalam bidang pendidikan (Arafa, 2025). Hadis tersebut memuat prinsip-prinsip dasar yang mendorong seorang Muslim untuk berkiprah dalam bidang pendidikan. Prinsip sedekah jariyah, misalnya, dapat diwujudkan melalui pembangunan sarana pendidikan dan ibadah seperti sekolah dan masjid, penerbitan buku-buku yang bermanfaat, serta berbagai bentuk wakaf yang menunjang kegiatan pendidikan dan praktik keagamaan Islam. Prinsip

berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu agama yang diajarkan kepada orang lain dan diamalkan secara berkelanjutan, termasuk penulisan karya keagamaan yang tetap memberikan manfaat meskipun penulisnya telah wafat. Selain itu, hadis tersebut juga menekankan pentingnya anak saleh, karena kesalehan anak merupakan hasil dari kesungguhan orang tua dalam mendidik. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak, khususnya pendidikan agama, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan kelak menjadi sebab terus mengalirnya pahala bagi kedua orang tuanya meskipun telah meninggal dunia (Tuasikal, 2011).

Ilmu yang bermanfaat dapat dimaknai sebagai pengetahuan yang disampaikan kepada orang lain, diamalkan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dalam konteks ini, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membawa dampak positif dan melahirkan kebaikan, termasuk di dalamnya karya tulis seperti kitab atau buku yang disusun oleh seseorang dan kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, serta bentuk-bentuk pemanfaatan ilmu lainnya yang sejenis (Lajnah, 2009). Tujuan utama pendidikan adalah sebagai upaya sistematis untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara luas. Dengan orientasi tujuan yang luhur tersebut, tenaga pendidik diharapkan memiliki motivasi dan komitmen profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga proses pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā*, berakhlak mulia, memiliki kapasitas intelektual yang memadai, serta berintegritas tinggi (Arafa, 2025).

Lembaga pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembinaan moral peserta didik, terutama ketika lingkungan keluarga belum sepenuhnya memberikan pendidikan moral yang memadai (Lickona, 2012). Dalam konteks ini, peran guru menjadi sangat krusial dan strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai moral kepada peserta didik. Guru berfungsi sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan pendidikan moral dan karakter di sekolah. Salah satu bentuk peran tersebut diwujudkan melalui pembangunan hubungan edukatif antara guru dan peserta didik, yang memungkinkan terjadinya interaksi bermakna sebagai sarana penyampaian dan penguatan nilai-nilai moral (Faiz & Purwati, 2022).

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam mewujudkan amal jariah sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang amal pasca kematian. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebaikan tidak hanya diwariskan kepada individu secara personal, tetapi juga disebarluaskan secara sistematis dan berkelanjutan kepada masyarakat. Proses pendidikan memungkinkan terjadinya transfer ilmu, pembentukan karakter, serta penguatan kesadaran spiritual yang berdampak jangka panjang, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu yang diajarkan dan diamalkan memiliki nilai keberlanjutan yang tidak terputus oleh kematian. Ketika ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang lain, baik melalui proses pembelajaran langsung maupun melalui karya tulis seperti buku dan artikel ilmiah, maka pahala dari ilmu tersebut terus mengalir kepada pemiliknya. Hal ini menegaskan bahwa

aktivitas pendidikan, khususnya dalam pengajaran dan pengembangan ilmu yang bermanfaat, merupakan salah satu bentuk investasi amal jangka panjang yang bernilai tinggi dalam perspektif Islam.

Hadits tentang amal pasca kematian menegaskan inti pendidikan dalam ajaran Islam. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana pencapaian pengetahuan duniawi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan amal saleh yang berdimensi ukhrawi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dalam dunia pendidikan baik sebagai pendidik, penulis, maupun fasilitator pembelajaran menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kebaikan yang berkesinambungan. Dengan demikian, pendidikan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai jalan utama untuk membangun amal jariah yang memberikan manfaat berkelanjutan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. al-Haq al-Azim. (1415). *Aun Al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Abdullah, T. (1996). *Ensiklopedi islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Asqalani, I. H. (1379). *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bujairami, S. bin M. (1998). *Tuhfat Al-Habib 'ala Syarh Al-Khatib*. Dar al-Kutub AlIlmiyyah.
- Al-Isfahani, A.-R. (1992). *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Munawwir, A. W. (2011). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Arafa, M. (2025). *ASAS UTAMA PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADIS AMAL JARIYAH* [Skripsi]. UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG. Departemen Pendidikan, N. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Ahmad Syanawani, & Ahmad Mohammad Tidjani. (2025). Classification of Hadith and Its Implications for Education and Da'wah. *Taqiriri: Journal of Al-Hadith Science Studies*, 1(2), 178–186. <https://doi.org/10.61166/taqiriri.vii2.26>
- Ahyat Halimi, & Ahmad Mohammad Tidjani. (2025). The Role of Hadith in Character and Moral Formation. *Taqiriri: Journal of Al-Hadith Science Studies*, 1(2), 196–204. <https://doi.org/10.61166/taqiriri.vii2.28>
- Faiz, A., & Purwati. (2022). PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN MORAL DAN KARAKTER. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(2).
- Hafi & Ahmad Mohammad Tidjani. (2024). Hadith About Capital in Education and Economics. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 1(3), 218–225. <https://doi.org/10.61166/values.vii3.28>
- Hamdan, N. Q., & Sahad, M. N. (2022). Pembentukan Kerangka Infak Jariah Menurut Ulama
- Hadis: Foundation Of Continuous Charity Framework According to Hadith Scholars. *Journal Of Hadith Studies*, 69–81. <https://doi.org/10.33102/johs.v7i2.205>

- Huda, M., Yusuf, J. B., Azmi Jasmi, K., & Nasir Zakaria, G. (2016). Al-Zarnūjī's Concept of Knowledge (' *Ilm* '). *Sage Open*, 6(3), 2158244016666885. <https://doi.org/10.1177/2158244016666885>
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Dinamika Ilmu*, 13(2), 164.
- Khon, A. M. (2012). *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.
- Laiya, F. N. (2024). AMAL YANG PAHALANYA TIDAK AKAN TERPUTUS BAGI MAYIT. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis*, 4(3).
- Lajnah, A.-F. (2009). *Fatawa Syabakah Al-Islamiyah*.
- Lickona, T. (2012). *Character Matters (Uyu Wahyudun dan Budimansyah (ed))*. PT. Bumi Aksara.
- Makkawaru, M. (2019). *Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan*. 8(3).
- Maulida, A. (2017). *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 06 No.11, Januari 2017*. 06.
- N., R., Rahanjamtel, M., & Rahman, M. A. (2023). Nilai Pendidikan Akidah Dalam Hadis Amal Jariyah (Studi Ma'ān al-Ḥadīth dengan pendekatan Tahliīlī). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(03), 813–828. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.5243>
- Rahma Nanda Nur Azizah. (2024). Hadist Pentingnya Menuntut Ilmu: Motivasi dan Manfaatnya. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 5(4), 34–42. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i4.1562>
- Riki Janwir Hidayat, & Nasrulloh, N. (2026). Ethics of Hadith-Based Digital Islamic Communication: A Literature Study of Its Principles and Urgency in the Modern Era. *Al-Amru: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 84–98. <https://doi.org/10.61166/al-amru.v1i2.10>
- Rohmaniyah, U. A., & Susanti, E. (2024). Urgensi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dalam Merancang Masa Depan Manusia: Perspektif Islam tentang Akal, Khalifah, dan Perencanaan. *Indonesian Journal of Action Research*, 3(2), 79–85. <https://doi.org/10.14421/ijar.2024.32-03>
- Tuasikal, M. A. (2011, April 7). Terputusnya Amalan Selain Tiga Perkara. *Rumaysho.Com*. <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>
- Umar, B. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Sinar Garfika Offset.
- Wahyu Ningsih, I. (2020). KONSEP HIDUP SEIMBANG DUNIA AKHIRAT DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Tahsinia*, 1(2), 128–137. <https://doi.org/10.57171/jt.v1i2.188>
- Yunus, M. (1990). *Kamus arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur'an.
- Zakariya, A. al-H. A. bin F. bin. (1979). *Mu'jam Muqayis Al-Lughah*. Dar al-Fikr.